BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berbagai tradisi budaya dan agama, perkawinan dipandang sebagai fondasi dari masyarakat yang beradab, di mana pasangan suami istri saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan sekadar kontrak legal, melainkan sebuah ibadah yang mengandung dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. ¹

Pernikahan pada dasarnya merupakan bagian dari kodrat manusia yang bertujuan untuk memperoleh keturunan, dimana anak memiliki peranan yang sangat signifikan dalam struktur keluarga, khususnya bagi orang tua. Dimasyarakat, banyak individu yang memiliki keinginan untuk memiliki anak, tetapi berbagai kendala seringkali menghalangi keinginan tersebut. Sebagai alternatif, sejumlah orang menemukan kebahagiaan melalui adopsi anak.

Secara ideal, kehidupan rumah tangga diharapkan berlangsung harmonis, bahagia, dan damai. Namun, terdapat beberapa rumah tangga yang tidak memiliki keturunan. Akibat berbagai faktor, baik medis, sosial, maupun personal, sejumlah pasangan mengambil keputusan untuk memperluas keluarga melalui jalur adopsi.

Dalam konteks Islam, pengangkatan anak yang sering disebut "*tabanni*" yaitu suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk

 $^{^{\}rm 1}$ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), H :113.

membentuk relasi parental antara individu yang tidak memiliki hubungan biologis. Proses ini melibatkan pengalihan hak asuh dan tanggung jawab secara legal dari orang tua biologis kepada orang tua angkat.²

Proses adopsi melibatkan transformasi hubungan hukum, dimana hak asuh dan tanggung jawab atas seorang anak dialihkan secara legal dari orang tua biologis kepada orang tua angkat. Hukum Islam, meski mengakui praktik pengasuhan anak oleh pihak lain, memiliki pandangan yang berbeda dengan sistem hukum positif terkait pemutusan hubungan nasab. Dalam Islam, pengangkatan anak lebih bersifat peralihan tanggung jawab pengasuhan tanpa memutus ikatan darah.³

Pengangkatan anak sebagai sebuah konstruksi hukum telah mengalami evolusi seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum pengangkatan anak tidak hanya dipengaruhi oleh normanorma hukum nasional, tetapi juga oleh nilai-nilai budaya, agama, dan adat istiadat yang berlaku diberbagai wilayah.

Peristiwa yang terjadi di Kampung Ujung Tebu, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, yang tidak melalui mekanisme pengadilan resmi menimbulkan kerentanan hukum yang signifikan. Ketiadaan putusan pengadilan yang sah menjadikan status hukum anak angkat tersebut menjadi tidak jelas, baik dalam kaitannya dengan hak-hak sipil maupun hubungan keluarga.

² Ahmad Bayuki, Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ili. Jurusan Hokum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan. Lampung 2018

³ Noor Hidayah, *Tesis Adopsi Anakdiluar Pengadilan*, 2019.

Melalui observasi dan penelitian yang penulis lakukan dimasyarakat, terungkap bahwa banyak individu yang kurang memahami pentingnya mengikuti proses hukum mendapatkan putusan pengadilan, yang memberikan kekuatan hukum bagi anak dan orang tua angkat. Dengan demikian, hubungan legal antara anak dan orang tua angkat menjadi kuat dan memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam implikasi hukum dari praktik pengangkatan anak, khususnya kasus yang terjadi di Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, motivasi, serta implikasi dari praktik tersebut dalam konteks perkembangan hukum yang dinamis.

Pengangkatan anak sejak dalam kandungan karena perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak berlangsung sebelum anak ini dilahirkan, sejalan dengan perjanjian antara calon orangtua angkat untuk memenuhi seluruh kebutuhan orangtua kandung (ibu) yang sedang mengandung dari mulai kebutuhan gizi, nutrisi, makanan yang sehat dan tempat yang layak bahkan semua biaya persalinan. Mengapa demikian karena orang tua kandung ini bukan masyarakat setempat melainkan orang pendatang dari luar kota dan perekonomiannya kurang stabil.

Adapun beberapa alasasan memutuskan untuk mengangkat anak karena Pernikahan yang cukup lama namun belum dikarunia keturunan, ingin mempunyai anak agar dirumah tangga tidak sepi, untuk mempertahankan ikatan pernikahan, terdapat keyakinan bahwa melalui pengangkatan anak, pasangan tersebut dapat

memiliki anak biologis mereka sendiri, serta memicu kesadaran kolektif akan pentingnya memberikan perlindungan dan dukungan terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan dari rahim sendiri, atau dengan mengurus anak biasanya disebut dengan mancing rahim agar cepat mengandung dan mempunyai anak.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana proses mengangkat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan di kampung Ujung Tebu Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug kota Serang Provinsi Banten?
- 2. Bagamana pandangan hukum Islam tentang pengangkatan anak sejak dalam kandungan?

C. Fokus penelitian

Supaya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dan pusat perhatian dalam skripsi ini, kajian ini difokuskan pada Analisis Pengangkatan Anak Sejak Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Islam Dan yang dilakukan Di Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang

D. Tujuan Penelitan

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- Untuk menegetahui proses pelaksanaan adopsi anak dalam kandungan di Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten
- 2. Untuk menganalisis pelaksanaan hukum pengangkatan anak dalam kandungan berdasarkan perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

- Secara teoretis, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan kajian dalam bidang hukum Islam terkait regulasi dan praktik pengangkatan anak dalam kandungan.
- Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam rangka melindungi hak-hak anak dan keutuhan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	PENELITIAN TERHADULU	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
	"Analisis yuridis	Pengangkatan dilakukan	> Persamaan
	pengangkatan anak dan	melalui pengadilan negri	dengan
1	akibat hukumnya	dan pengadilan agama,	penelitian yang
1	menurut undang-undang	yang menyatakan bahwa	penulis teliti
	nomor 35 tahun 2014	pengangkatan anak hanya	pengangkatan
	tentang perlindungan	dapat dilakukan demi	anak yang tidak

	anak"	kepentingan terbaik anak.	memutus
	Oleh : Alma Pera (NIM	Serta tidak memutuskan	hubungan
	160087201097)	hubungan darah antara	darah anatara
	Fakultas Hukum,	anak angkat dengan	anak dengan
	Universitas Batanghari	orangtua kandung.	orangtua
	Jambi, Tahun 2023 ⁴		kandung.
			Perbedaannya
			penelitian yang
			penulis teliti
			proses
			pengangkatan
			anak tidak
			melalui baik
			pengadilan
			negeri maupun
			pengadilan
			agama
	Perlindungan Hukum	Hasil penelitian ini	> Persamaannya
	Bagi Anak Adopsi	menunjukkan bahwa	adalah masih
	Dalam Perspektif	status anak angkat dalam	sama meneliti
2	Hukum Positif Di	hukum perdata,	tentang
	Indonesia. Oleh : Dewi	berdasarkan Staatsblad	pengangkatan
	Putri Nurcahyani	1917 Nomor 129, diakui	anak,
	(1810601074) Program	setara dengan anak	➤ Perbedaanya
1		<u> </u>	<u> </u>

⁴ Alma Pera, Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, Tahun 2023

kandung. Namun, menurut Studi S1 Hukum terdapat pada Fakultas Ilmu Sosial Peraturan Pemerintah hasil Dan Ilmu Politik Nomor 54 Tahun 2007 penelitiannya, Universitas Tidar 2022⁵ tentang Pelaksanaan Dewi Pengangkatan Anak dan nurcahyani hukum Islam, status anak memfoksukan angkat tidak dipandang pada hukum setara dengan anak positif kandung. Selain itu, dalam sedangan yang konteks hukum adat, saya teliti kedudukan anak angkat mempokuskan bervariasi disetiap daerah; pada hukum beberapa daerah Islam. menganggap statusnya setara dengan anak kandung, sementara daerah lain memandangnya berbeda. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kedapa anak adopsi baik dengan penetapan maupun tanpa penetapan pengadilan belum terlalu

⁵ Dewi Putri Nurcahyani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesi*, Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Tahun 2022

		memadai, hal ini karena	<u> </u>
		,	
		masih banyaknya kasus	
		menganai penyelewengan	
		mengenai adopsi anak	
	Pengangkatan Anak	1) Konsekuensi hukum	> Persamaan
	Tanpa Proses	yang mungkin timbul	penelitian
	Pengadilan Perspektif	mencakup ketidakjelasan	meniti tentang
	Hukum Positif Dan	kewajiban dan hak-hak	pengangkatan
	Hukum Islam, Oleh:	antara anak angkat dan	anak
	Fenti Juniarti	orang tua angkat, yang	> Perbedaanya
	(1711110037)	diatur dalam Undang-	penelitian
	Program Studi Hukum	Undang Nomor 1 Tahun	sodara Fenti
	Keluarga Islam Fakultas	1974, khususnya dalam	Juniarti
2	Syariah Institut Agama	Pasal 45 Ayat (1) dan	meneliti
3	Islam Negeri (IAIN)	Pasal 46 Ayat (1 dan 2).	tentang
	Bengkulu, 2021/1443 ⁶	Akibat dari ketidakadaan	pengangkatan
		dasar hukum yang kuat,	tanpa proses
		perselisihan antara anak	pengadilan,
		angkat dan keluarga	sedangkan
		angkat dalam konteks ini	yang saya teliti
		sulit untuk diselesaikan	tentang
		melalui jalur hukum.	pengangktan
		2) Gangguan dalam	yang dilakukan
		hubungan antara anak	di kelurahan
			-

⁶ Fenti Juniarti, *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021/1443

		angkat dan anggota	Sukajaya.
		keluarga lainnya dapat	
		terjadi, terutama terkait	
		dengan aspek pewarisan,	
		nasab, dan mahram.	
	Pengangkatan Anak	Meskipun baik hukum	➤ Persamaannya
	Pada Masyarakat Desa	Islam maupun hukum adat	adalah meneliti
	Ketip Kecamatan	mengakui praktik	tentang
	Juwana Kabupaten Pati	pengangkatan anak,	pengangkatan
	Dalam Tinjauan Hukum	namun implementasi di	anak pada
	Islam, Oleh: Sefia	lapangan, khususnya di	suatau daerah
	Giyan Nur Anggreani	Desa Ketip, seringkali	Perbedaanya
	(30501800072) Prodi	menyimpang dari prinsip-	terdapat pada
	Hukum Keluarga	prinsip dasar tersebut.	adat yang
4	(Ahwal Syakhsiyah)	Praktik adat setempat	memutuskan
	Jurusan Syariah	cenderung memutus	pernasaban
	Fakultas Agama Islam	hubungan nasab anak	pada orang tua
	Universitas Islam Sultan	angkat dengan orang tua	kandung,
	Agung Semarang 2022 ⁷	kandungnya, termasuk	sedangkan
		dalam hal perwalian.	penelitian yang
			saya teliti tidak
			memutus nasab
			pada orang tua
			kandung.

⁷ Sefia Giyan Nur Anggreani, *Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Ketip Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022

	Pengangkatan Anak	Pengangkatan Anak yang	> Persamaan
	Dalam Perspektif	dilakukan pengadilan	skripsi antara
	Undang-Undang	Agama Limboto telah	skripsi
	Perlindungan Anak	mengedapankan nilai-nilai	terdahulu
	(Studi Kasus Di	yang terkandung dalam	dengan
	Pengadilan Agama	Undang-Undang	penelitian yang
	Limboto), Oleh Indria	Perlindungan Anak Tahun	dilakukan oleh
	Nurnaningsih Ismail &	35 Tahun 2014, b	penulis adalah
	Hamid Pongoliu	pengangkatan anak	membahas
	Mahasiswa Program	dilakukan untuk	mengenai
	Magister Prodi Hukum	kepentingan terbaik bagi	pengangangkat
5	Keluarga Pascasarjana	anak, untuk tumbuh dan	an anak
	IAIN Sultan Amai	berkembangnya anak agar	Berbedaanya
	Gorontalo &	lebih baik, serta untuk	terdapat pada
	Pascasarjana IAIN	tidak memutuskan nasab	judul yang
	Sultan Amai Gorontalo.	anak dengan orangtua	diteliti yaitu
	20218	kandungnya	pengangkatan
			anak dalam
			perspektif
			undang-undang
			perlidungan
			anak sedangkan
			penelitina

⁸ Indria Nurnaningsih Ismail & Hamid Pongoliu, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)*, Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo & Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2021.

			penulis
			pengangkatan
			yang dilakukan
			sejak dalam
			kandungan.
	Studi Analisis Hukum	proses adopsi anak dalam	> Persamaannya
	Islam Dan Hukum	kandungan di Desa	terdapat pada
	Positif Tentang	Karangrejo Kecamatan	objek
	Pengangkatan Anak	Ujungpangkah tidak diatur	penelitian yaitu
	Dalam Kandungan	di pengadilan. Sebaliknya,	pengangkatan
	(Studi Kasus Di Desa	proses tersebut dilakukan	anak yang
	Karangrejo Kecamatan	melalui musyawarah	masih didalam
	Ujungpangkah	antara orangtua asuh dan	kandungan
	Kabupaten Gresik) Oleh	orangtua biologis anak	Perbedaanya
6	Dwita A'idillah Fitri,	yang diadopsi, yang	terdapat pada
	Dzulfikar Rodafi,	masing-masing	hasil dan focus
	Faridatus Sa'adah Prodi	menyerahkan sejumlah	penelitian,
	Hukum Keluarga Islam	uang tertentu, serta	penelitian
	Universitas Islam	menandatangani	terdahulu
	Malang, 2023 ⁹	perjanjian lisan atau	menganalisis
		tertulis yang menunjukkan	Islam dan
		status adopsi anak dari	hukum positif
		orangtua kandung kepada	sedangan yang
		orangtua angkatnya.	penulis teliti

⁹ Dwita A'idillah Fitri & Dzulfikar Rodafi & Faridatus Sa'adah, Studi Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik), Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, 2023

			berfokus pada
			menganalisis
			hukum Islam
	Tradisi Pengangkatan	Studi mengenai praktik	➤ Persamaannya
			meneliti
	Anak Didesa Pasekan,	pengangkatan anak di	
	Kecamatan Ambarawa,	Desa Pasekan	tentang
	Kabupaten Semarang,	menunjukkan bahwa	pengangktan
	Oleh: Dwi Ariyanto	proses adopsi dilakukan	yang dilakukan
	(212-13-005) Jurusan	dalam kerangka sosial	hanya
	Hukum Keluarga Islam	yang kuat, melibatkan	disaksikan
	Fakultas Syari'ah	saksi dari keluarga dekat	keluarga
7	Institut Agama Islam	dan perangkat desa, serta	kerabat dekat
	Negeri (IAIN) Salatiga	diiringi dengan ritual	perangkat desa
	2019^{10}	keagamaan berupa acara	dan tokoh
		bancaan.	masyarakat.
			Perbedaan yang
			terjadi hanya
			pada tempat
			lokasi
			penelitian.
	Problematika	pengangkatan anak	> Persamaannya
8	Pengangkatan Anak	diperbolehkan dalam	terdapat pada
8	Dan Kedudukanya	Hukum Islam, asalkan	hasil penelitian
	Terhadap Harta Waris	tidak bertentangan dengan	yang sama-

Dwi Ariyanto, *Tradisi Pengangkatan Anak Didesa Pasekan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2019

	Dalam Kompilasi	syariat Islam contoh kasus	sama
	Hukum Islam (Studi	yang menyetujui dan	membahas
	Kasus Pengadilan	dijadikan objek penelitian	tentang
	Agama Semarang	oleh penulis adalah	kedudukan
	Dalam Perkara Nomor	putusan nomor	harta warisan
	485/Pdt.P/2021/Pa.Smg)	485/Pdt.P/2021/PA.Smg.	orangtua
	Oleh Muchamad Rifai	kedudukan anak angkat	angakat
	(30301900221) Program	dalam waris dengan orang	terhadap anak
	Studi Strata Satu (S1)	tau angkat tidak	angkat.
	Ilmu Hukum Fakultas	dibenarkan namun anak	Perbedaanya
	Hukum Universitas	angkat mewaris dengan	dapat dilihat
	Islam Sultan Agung	jalan hak wasiat wajibah	dari judul dan
	Semarang Tahun 2023 ¹¹	dengan ketentuan tidak	penelitiannya
		melebihi 1/3 dari harta	yang
		warisan. Problem yang	berdasarkan
		sering terjadi adalah	surat putusan .
		dalam proses	
		pengangkatan anak	
		sebaiknya dilakukan	
		sesuai putusan Pengadilan	
		Agama.	
0	Pengangkatan Anak	kesejahteraan anak angkat	> Persamaan
	Berdasarkan	terpenuhi sebagaimana	yang dapat

¹¹ Muchamad Rifai, *Problematika Pengangkatan Anak Dan Kedudukanya Terhadap Harta Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang Dalam Perkara Nomor 485/Pdt.P/2021/Pa.Smg)*, Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023

Kepentingan Terbaik
Anak (Studi Kasus Di
Desa Gunung Tiga
Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten
Lampung Timur) Oleh
Ahmad Fahrurrozi
(1902011003) Program
Studi Hukum Keluarga
Islam (Ahwal
Syakhshiyyah) Fakultas
Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN)
Metro 1445 H/2024
M¹²

mestinya dibuktikan dengan hasil penelitian dimana anak angkat terhadap hak kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, dan hak tumbuh kembang terpenuhi. Pengangkatan yang dilakukan oleh 2 (dua) keluarga di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dengan Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang berlaku dimana mereka tidak melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Aparatur Desa maupun ke Pengadilan.

dilihat dari
penelitian yang
terdahulu dan
penelitian
penulis dari
tujuan
pengangkatan
anak tersebut
yaitu untuk
kesejahteraan
anak anagkat.

Perbedaanya,
penelitian yang
penulis teliti
dilokasi
penelitian
melaporkan hal
tersebut ke
aparat
pemerintahan
setempat
sedangan
penelitian

Ahmad Fahrurrozi, Pengangkatan Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak (Studi Kasus Di Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur), Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024

	T	T		<u> </u>
				terdahulu tidak
				melaporkannya
				kepada
				kelurahan
				setempat.
	"Adopsi Anak Di Luar	Hasil penelitian ini	>	Persamaannya
	Pengadilan Kota	mengidentifikasi sejumlah		meneliti
	Palangka Raya"	faktor yang mendasari		tentang
	Oleh:	keputusan tiga pasangan		pengangkatan
	Noor Hidayah	di Kota Palangka Raya		anak (adopsi)
	(17014061) Institut	untuk melakukan adopsi		diluar
	Agama Islam Negeri	diluar jalur resmi,		pengadilan
	Palangka Raya Prodi	termasuk kurangnya		Perbedaan
	Magister Hukum	pemahaman terhadap		antara
1	Keluarga. 2019 ¹³	prosedur hukum,		penelitian yang
]		kepercayaan tinggi		dilakukan oleh
		terhadap keluarga		Noor Hidayah
		kandung, kekhawatiran		mengenai
		terhadap pengungkapan		adopsi diluar
		status anak, dan kendala		pengadilan dan
		administratif.		penelitian saya
				terletak pada
				fokus analisis.
				Penelitian saya
				menyoroti
	I	t		

Noor Hidayah, *Adopsi Anak Di Luar Pengadilan Kota Palangka Ray*. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Prodi Magister Hukum Keluarga. 2019

			pengangkatan
			1 0 0
			anak yang
			masih dalam
			kandungan,
			yang
			didasarkan
			pada hukum
			adat setempat
			serta
			kurangnya
			pemahaman
			mengenai
			peraturan
			perundang-
			undangan.
	Pengangkatan Anak	Yang berlaku dalam	> Terdapat pada
	Dalam Perspektif	tradisi Barat di mana	perbedaanya
	Hukum Di Indonesia	status anak berubah	yaitu penelitian
	Oleh Habibah Aisyah	menjadi seperti anak	terdahulu
1	(30301800173) Fakultas	kandung dan mendapat	mengubah
1	Hukum Universitar	hak dan kewajiban sebagai	status anak
	Islam Sultan Agung	anak kandung tidak	angkat menjadi
	Semarang 2022 ¹⁴	dibenarkan menurut	anak kandung
		hukum Islam yang dianut	yang jelas tidak
		oleh mayoritas masyarakat	dibolehkan
	l .	l .	l .

_

¹⁴ Habibah Aisyah, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitar Islam Sultan Agung Semarang, 2022

Indonesia. Konsepsi	berdasarkan
pengangkatan anak dalam	hukum Islam
hukum adat bervariasi,	karna
sesuai dengan wilayah	pengangkatan
adatnya masing-masing,	berdasarkan
demikian pula istilah yang	hukum adat
digunakan serta akibat	tradisi
hukum pengangkatan anak	setempat.
menurut hukum adat	
bersifat variatifversi.	

Dari semua penelitian terdahulu yang relevan dapat disimpulakan bahwa pengangkatan yang terjadi pada umumnya dilaukan setalah anak tersebut lahir di dunia. Berbeda dengan penelitian yang pada kasus di kelurhan Sukajaya pengangkatan anak dilakukan sejak anak masih didalam kandungan, kasus-kasus pengangkatan yang terdahulu sangatlah beragam seperti pengangkatan anak dengan hukum adat, perlindungan anak angkat dan lain sebagainya. Namun penulis memilih untuk meneiliti kasus yang terjadi di Kelurhan Sukajaya yaitu pengangkatan anak sejak dalam kandungan. Dari keseluruan skripsi terdahulu yang membahas tentang pengangkatan anak semua bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, mensejahterakan kehidupan anak dan melindungi anak demi memenuhi kebutuhan dan hak-haknya.

G. Kerangka Pemikiran

1. Motif Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak, dalam konteks sosial yang lebih luas, bertujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang. Dengan demikian, praktik ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan anak peningkatan dan masyarakat secara keseluruhan. Motivasi dibalik pengangkatan anak seringkali didasari oleh harapan akan keberkahan dan pahala. Orang tua angkat berharap anak yang diasuhnya tumbuh menjadi pribadi yang shaleh, yang tidak hanya menjadi kebanggaan keluarga, tetapi juga mampu memberikan dukungan dan perawatan dimasa tua. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk investasi akhirat yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مِنْ آجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ٓ ْ اِسْرَآءِيْلَ آنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا َ بِغَيْرِ نَفْسًا أَ يَغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا أَوْمَنْ اَحْيَاهَا فَكَانَّمَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَٰتِ ثُمُّ اِنَّ كَثِيْرًا فَكَانَّمَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَٰتِ ثُمُّ اِنَّ كَثِيْرًا مَنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

[&]quot;Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa)

keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi". Al-Mā'idah [5]:32¹⁵.

Ayat Al-Ma'idah ayat 32 memberikan landasan teologis yang kuat bagi praktik pengangkatan anak. Ayat ini menegaskan bahwa tindakan mengasuh anak yatim dengan ikhlas dan tulus merupakan bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Adopsi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak angkat, seperti dalam hal pemeliharaan dan pemberian dukungan, diizinkan dalam ajaran agama Islam:¹⁶

- Umat Islam sebaiknya mempertimbangkan untuk mengadopsi anak-anak yang juga beragama Islam, guna memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan identitas keagamaan mereka.
- Proses adopsi seharusnya tidak mengganggu hak-hak kekeluargaan yang biasanya diperoleh melalui hubungan darah, karena itu, pengangkatan anak tidak memengaruhi hak waris, status perwakilan wali, dan hal-hal terkait lainnya.

Dasar hukum mengenai pengangkatan anak mencakup berbagai aspek. Oleh sebab itu, jika orang tua angkat bermaksud untuk memberikan sesuatu kepada anak angkat mereka, hal

_

¹⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Mubarok*, Jakarta Pusat, Tahun 2021 Hal. 113, Al-Maidah: 32

Ahmad Bayuki, Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ili. Jurusan Hokum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan. Lampung 2018..H.52

tersebut sebaiknya dilakukan selama mereka masih hidup, sebagai suatu bentuk hibah yang umum.

Adapun adopsi dilarang:

- Terdapat kasus dimana individu dari agama yang berbeda, seperti seorang Nasrani, mengadopsi anak yang tidak beragama sama dan kemudian menempatkannya dalam posisi kepemimpinan dalam komunitas Nasrani.
- 2. Mengenai anak-anak Indonesia yang diadopsi oleh individu dari Eropa, Amerika, atau kelompok lain dengan latar belakang serupa, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menangani situasi ini secara efektif.

2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Dalam perspektif Hukum Islam, adopsi dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁷

- Proses pengangkatan anak tidak boleh menghilangkan ikatan kekerabatan antara anak angkat dan orang tua biologis serta keluarganya.
- 2. Hubungan nasab biologis menjadi dasar utama dalam menentukan hak waris. Oleh karena itu, anak angkat, meskipun telah diadopsi, tetap dianggap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya dan tidak secara otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkat. Sebaliknya, orang tua angkat juga tidak memiliki hak waris terhadap anak angkat.

Ahmad Bayuki, Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ili. Jurusan Hokum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan. Lampung 2018...H.41

- Anak angkat tidak diperkenankan menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali dalam konteks yang berkaitan dengan identifikasi atau alamat.
- Orang tua angkat, yang tidak memiliki hubungan darah, tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi wali nikah bagi anak angkatnya.

Dalam karya Mahjuddin berjudul *Massailul Fiqhiyah*, terdapat sejumlah ketentuan atau syarat yang diuraikan terkait dengan pengangkatan anak, yaitu:

- 1. Status legal anak angkat terkait dengan nasab harus tetap terhubung dengan orang tua kandungnya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga yang berlaku.
- 2. Hukum Islam membolehkan praktik pengangkatan anak, namun secara tegas membedakan status anak angkat dengan anak kandung. Perbedaan ini tercermin dalam hal hak waris, hubungan kekerabatan, dan kewenangan dalam pernikahan. Anak angkat hanya berhak menerima hibah dari orang tua angkatnya dengan batasan yang telah ditentukan.

Ketentuan mengenai syarat calon anak angkat dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Syarat anak yang akan diangkat meliputi:

- 1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- Berstatus sebagai anak yang tidak terurus atau diabaikan.

- Tinggal dibawah perawatan keluarga atau lembaga yang menyediakan layanan pengasuhan anak.
- 4. Memiliki kebutuhan akan perlindungan yang bersifat khusus.

Usia anak angkat sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- 1. Anak yang berumur dibawah enam tahun menjadi fokus utama perhatian.
- Anak yang berusia antara enam hingga sebelas tahun akan diprioritaskan jika terdapat kebutuhan mendesak.
- Anak berusia dua belas tahun hingga menjelang delapan belas tahun akan mendapatkan perhatian khusus, terutama jika mereka memerlukan perlindungan yang spesifik.

Penjelasan mengenai Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c mengungkapkan bahwa: Huruf b merujuk pada situasi yang dianggap "mendesak," contohnya anak-anak yang menjadi korban bencana, anak-anak pengungsi, dan sejenisnya. Tindakan ini diambil demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

3. Hak-Hak Anak Angkat

Sistem perlindungan anak di Indonesia dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, termasuk anak angkat. Tujuan utama sistem ini adalah untuk

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Pengangkatan anak merupakan bentuk manifestasi kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Anak angkat dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dibesarkan dengan baik, sebagaimana anak kandung. Berikut adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat:¹⁸

- 1. Hak untuk hidup, tumbuh. berkembang, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial. serta kebebasan dari rasa takut dan ancaman.
- 2. Hak untuk memiliki nama dan status kewarganegaraan merupakan elemen penting dalam konstruksi legal atas subjektivitas individu.
- Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan potensi dirinya secara utuh, termasuk kebebasan untuk beribadah dan berekspresi sesuai dengan tahap perkembangannya.
- 4. Hak untuk mengenali orang tua biologisnya.
- 5. Jika orang tua kandung tidak dapat memberikan perawatan yang memadai, anak berhak atas pengaturan

¹⁸ M. Deby Sahdan Alfaizi, *Pengangkatan Anak (Studi Di Masyarakat Duren Tiga)* Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum. Uin Syarif Hidayatullah. Jakarta 1437/2016 M,..H.31

- pengasuhan yang berbeda, seperti adopsi, yang diprioritaskan untuk kesejahteraan anak.
- Hak asasi manusia yang fundamental bagi setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang memenuhi seluruh dimensi kesejahteraannya.
- 7. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang mendukung proses pengembangan diri.
- 8. Setiap anak, memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Hal ini mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan, serta mengakses dan menyebarkan informasi sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif mereka.
- 9. Setiap anak, tanpa terkecuali, berhak atas perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hak ini merupakan kewajiban moral dan hukum bagi setiap orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif yang fokus pada pengamatan fenomena dinamis dan kondisi sosial masyarakat. Metode yang digunakan bersifat deduktif, dimana data dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research) dan selanjutnya dianalisis dengan mengaitkan

informasi tersebut dengan beberapa teori dan prinsip yang sudah ada.¹⁹

Analisis terhadap penjelasan diatas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bersifat deduktif, mendalam, dan holistik, dengan fokus utama pada pemahaman makna yang terkandung dalam pengalaman subjek penelitian. Metode yang digunakan meliputi observasi dan wawancara terhadap pasangan yang mengadopsi anak dalam kandungan yaitu dengan bapak Saefi, dan beberapa pihak yang terlibat seperti tokoh Masyarakat, pejabat setempat dan masyarakat Sukajaya. Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten.

2. Sumber Data

Sumber data merujuk pada individu atau entitas dari mana informasi dapat diperoleh. Peneliti memanfaatkan baik sumber data primer maupun sekunder untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari informan kunci, yakni yang telah disebutkan diatas. Penelitian dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan pasangan suami istri yang mengadopsi anak dalam

¹⁹ Yuni Sugiarti, *Metodologi Penelitian Dibidang Komputer Dan Teknologi Informasi*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), H.39 (R.H,15)

kandungan, serta pihak-pihak terkait di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui dokumen, buku, atau jurnal yang relevan dengan topik yang diteliti. Contohnya termasuk data tentang kondisi demografis suatu wilayah.²⁰

3. Teknis Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan sistematis terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia dalam lingkungan alamiahnya.

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan observasi secara langsung di lokasi yang dituju, yaitu Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Serang, Banten. Penulis juga meminta izin dari pasangan suami istri terkait untuk mengamati proses pengangkatan anak dalam kandungan. Proses observasi ini berlangsung selama dua hari.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam melalui interaksi tatap muka dengan partisipan.²¹

Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), H.130

 $^{^{20}}$ Sumadi Suryabrata, $Metodologi\ Penelitian,$ (Yogyakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), H.39

Peneliti berinteraksi dengan informan melalui dialog (tanya jawab), yang dapat dilakukan secara langsung atau dengan memanfaatkan media elektronik. Dalam wawancara langsung, peneliti bertatap muka dengan calon orangtua angkat, pejabat setempat, tokoh Masyarakat dan Masyarakat setempat. Sementara untuk wawancara tidak langsung, peneliti menggunakan alat komunikasi seperti telepon seluler atau aplikasi video call di WhatsApp. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih terstruktur dan fokus terkait dengan pengangkatan anak atau adopsi.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari berbagai informasi yang relevan, seperti catatan, notulen, transkrip, serta foto atau video yang diperlukan untuk mendukung analisis.

4. Teknik analisis data

Analisis data merujuk pada tahap di mana peneliti melakukan pengorganisasian dan pengolahan informasi yang telah diperoleh dari wawancara, pengamatan lapangan, serta dokumen terkait secara sistematis.²² Setelah pengumpulan data yang diperlukan selesai, langkah berikutnya yaitu melakukan analisis terhadap data yang didapatkan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memberikan rangkuman menyeluruh mengenai skripsi, yang bertujuan untuk mempermudah

 22 Djam'an Satori, $Metodologi\ Penelitian\ Kualitatif, ..., H.202$

dalam menganalisis dan memahami struktur tersebut, mencakup berbagai aspek yang relevan:

BAB I: PENDAHULUAN, Membahas tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Fokus Penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika Pembahasan

BAB II: **LANDASAN TEORI**, Membahas tentang pengertian pengangkatan anak, pengertian anak, dan pengertian anak menurut adat

BAB III: **LOKASI PENELITIAN**, keadaan geografis, sejarah, visi misi, struktur organisasi, gambaran penuduk

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAAHASAN, membahas bagaimana proses pengangkatan anak dalam kandungan, analisis hukum Islam mengenai pengangkatan anak yang masih dalam kandungan di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug Kota Serang Banten,

BAB V : PENUTUP, Berisi Kesimpulan dan Saran.